

PERAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN BERDASARKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMUT

¹Tantyo Bayu Aji, ²Anuar Sadat

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: qonitaafifa9@gmail.com

ABSTRACT

The Honorary Board as one of the Council's Equipment Tools (AKD) is an institution that deals with ethical, moral, honor and image issues for DPRD members. The position of the Honorary Board is very important and strategic in carrying out its duties and authorities in order to realize a clean government. So the purpose of this study is to determine the duties and authorities of the Honorary Board (BKD) in maintaining the dignity, image, and honor of DPRD members and to find out the roles, duties and authorities as well as to find out how the strategy of the Board of Honorary Board (BKD) in enforcing the regulations of the Code of Ethics North Sumatra Provincial DPRD. This research is juridical normative which is carried out by examining library materials or secondary data which includes primary legal materials. Then the data is analyzed juridically qualitatively, and the results of this research are the Honorary Board needs to change the mechanism that has been carried out so far in responding to allegations of ethical deviations from DPRD members by not is passive, but proactive, which is binding and must be obeyed by every member of the DPRD.

Keywords: DPRD honorary body, duties and authorities, code of ethics

PENDAHULUAN

Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan". yang tidak bersifat tetap

dan hanya dibentuk bila terdapat kasus, dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didesain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya BadanKehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR , DPR , DPD dan DPRD Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPR maupun anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari pencaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi ini, kewenangan Badan Kehormatan DPR dan khususnya Badan Kehormatan DPRD perlu diperbesar. Badan Kehormatan DPR dan DPRD perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPR maupun DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu.

Seperti halnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan yang berseifat tetap, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan peran, tugas dan wewenangnya berpedoman pada tata tertib dewan yang diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020. Segala sesuatu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anggota Dewan telah diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara . Dari uraian tersebut

tergambar bahwa penulis menganalisis Peranan, Tugas, Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan (BKD) Berdasarkan Kode Etik DPRD Sumatera Utara.

A. Konsep Kekuasaan dan Teori Pemisahan Kekuasaan

Kekuasaan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, oleh karenanya, kekuasaan akan selalu hadir guna mengiringi kepentingan hidupnya, secara individual maupun komunal, Kekuasaan setingkat demi setingkat akan mengalami perubahan dan akhirnya yang tinggal hanyalah kekuasaan primitive, Kekuasaan dalam bentuk primitive ini menurut R.M. Mac Lever (2004:1). kemudian berkembang kearah tujuan yang pasti sehingga sifatnya yang sempurna akan muncul dan terelisasi dalam bentuk Negara modern seperti sekarang.

Dan tidak dapat dikecualikan bahwa berbagai pandangan tersebut ada kesamaannya, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan adalah: "Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan:

1. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan perundang-undangan.
2. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang - undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili (Locke mengadili itu sebagai "uitvoering" yaitu dipandang sebagai termasuk pelaksanaan undang – undang).
3. Kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri) .

Dengan demikian, pada dasarnya kekuasaan politik itu merupakan bagian dari kekuasaan sosial itu sendiri. Hanya saja dalam bentuk politik kekuasaan lebih

ditujukan pada negara melalui organ-organnya, oleh karena itu, untuk merelisasikan kekuasaan politik pada suatu negara harus ada pihak penguasa dan sarana kekuasaannya (machtsmiddelen), tanpa adanya kedua hal tersebut kekuasaan politik tidak akan memiliki legitimasi apa-apa.

B. Teori Pengawasan

Menurut Terry (1986:395). bahwa "pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana". Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang dicapai atas aktivitas - aktivitas yang direncanakan.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan rasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi.

C. Teori Etika Politik, Nilai-Nilai Moralitas dan Kode Etik Profesi

Tujuan etika politik sendiri adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik. baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. "Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada

bernegara. Di dalam etika politik moral akan membantu mempertajam makna tanggung jawab, dan memungkinkan untuk mengorganisir tanggung jawab. Etika Politik tidak identik dengan demokrasi, namun demokrasi sebagai sistem politik lebih memberi peluang bagi penyelesaian konflik secara damai.

Sebagai cabang filsafat. Etika membahas tentang moralitas manusia

(*the philosophical study of morality*) Etika diartikan sebagai filsafat moral. Pendapat yang disebutkan terakhir ini lebih tepat karena moral dalam arti luas juga moralitas, merupakan nilai dan norma yang dapat menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia, jadi bukan hanya perilaku yang dipedomani, tetapi juga sikap atau lengkapnya dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang sikap dan atau perilaku. Bahan kajian etika adalah moralitas.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian adalah metode Metode pendekatan Yuridis Normatif, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian .

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analistis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. dan dalam penelitian ini analistis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan peran, fungsi dan wewenang Badan Kehormatan DPRD .

Maka data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dengan wawancara dengan Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Data yang diminta adalah data-data yang berkaitan dengan peran, tugas dan wewenang Badan Kehormatan, serta strategi Badan Kehormatan dalam penegakkan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang menjadi sekretariat Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara serta melakukan

pengamatan lapangan. Sedangkan sumber hukum sekunder antara lain berupa peraturan - peraturan, perundang undangan, buku-buku, dokumen, serta tulisan- tulisan para ahli seperti makalah, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari penelitian empiris di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan badan kehormatan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan kode etik DPRD

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) pada dasarnya merupakan badan pengawas internal di DPRD dan mempunyai kewenangan khusus untuk memproses berbagai sikap dan tindakan bagi anggota DPRD yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, norma, Tata Tertib dan Kode Etik DPRD yang berlaku. Tidak hanya terfokus pada pengawasan dan penindakan saja.

Badan Kehormatan Dewan juga mempunyai peranan untuk melakukan pemanggilan yang pada akhirnya akan melakukan penyelidikan dan persidangan serta penjatuhan sanksi pada anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Sumpah Janji, Tata Tertib dan Kode DPRD. Tentunya setelah melalui tahapan proses penyelidikan dan persidangan di Badan Kehormatan yang hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna berdasarkan hasil musyawarah yang telah ditetapkan dan diputuskan bersama dalam rapat Internal Badan Kehormatan.

Keberadaan Badan Kehormatan sangat penting untuk menegakkan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik. Untuk itu Badan Kehormatan diharapkan dapat selalu berperan serta berupaya memberikan himbauan agar para anggota DPRD tidak melakukan pelanggaran atau tindakan penyimpangan.

Dalam hubungan Peranan Badan Kehormatan dalam penegakkan peraturan Kode Etik DPRD sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Badan Kehormatan bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol internal terhadap anggota DPRD yang secara garis besar

dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif .

Fungsi aktif Badan Kehormatan yaitu dengan mengevaluasi setiap absensi anggota DPRD dalam rapat-rapat di DPRD, mengawasi produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPRD . Fungsi pasif Badan Kehormatan yaitu tindakan Badan Kehormatan terhadap pengaduan /laporan yang masuk ke Badan Kehormatan

Tujuan peraturan Kode Etik DPRD adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta membantu anggota DPRD dalam berperilaku dalam melaksanakan setiap wewenang kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara dan masyarakat . Untuk itu sangat penting penegakkan peraturan Kode Etik DPRD ditegakkan oleh Badan Kehormatan, karena badan inilah yang diharapkan dapat mengangkat citra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.

Peraturan Kode Etik merupakan pedoman dan tolak ukur bagi Badan Kehormatan untuk memberi sanksi , agar lembaga DPRD memiliki kredibilitas yang tinggi . Untuk itu penegakkan Kode Etik DPRD menjadi sangat penting . Badan Kehormatan harus berperan aktif dalam memberikan himbauan kepada anggota DPRD agar tidak melakukan pelanggaran atau melakukan perilaku - perilaku menyimpang yang dapat merusak citra DPRD . Oleh karena itu mengingat Badan Kehormatan merupakan ujung tombak yang vital dan untuk menghindari kekuasaan dan perilaku anggota dewan yang sewenang-wenang, maka peraturan kode etik harus ditegakkan.

2. Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Berdasarkan Peraturan Dode Etik DPRD

Pada pasal 133 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan

kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. .

Mengingat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Badan Kehormatan yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 dan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan pedoman dalam pembentukan peraturan Kode Etik DPRD.

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Kehormatan mempunyai tugas: Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah /janji dan Kode Etik, Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah /janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD, Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan masyarakat. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dimaksud kepada rapat paripurna.
- 2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan , citra, dan kredibilitas DPRD.
- 3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- 4) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun

2020 , Badan Kehormatan DPRD mempunyai wewenang sesuai dengan Pasal 65 . Badan Kehormatan DPRD berwenang antara lain :

- 1) Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah / janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain.
- 3) Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah / janji dan Kode Etik.

3. Strategi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyusun peraturan tentang Tata Tertib DPRD, karena pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan wewenang dan tugas lain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan tentang Kode Etik DPRD

Untuk itu strategi peningkatan kinerja Badan Kehormatan DPRD guna mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya sebagai penjaga marwah dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kehormatan DPRD dapat membuat strategi dengan menempuh beberapa hal. Hal pertama yang dapat dilaksanakan Badan Kehormatan DPRD adalah membentuk Peraturan tentang Kode Etik dalam aturan tersendiri di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aturan materil, sebagai tata kerja Badan Kehormatan DPRD dan tolak ukur penentuan sanksi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan pelanggaran etika ataupun pidana . Sehingga didapat kriteria sanksi dari yang ringan sampai yang berat.

Hal yang kedua Badan Kehormatan DPRD dapat mengevaluasi kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daftar hadir rapat-rapat yang sudah di agendakan oleh Badan Musyawarah DPRD. Badan Kehormatan DPRD juga harus bekerjasama dan meminta bantuan dari sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengumpulan absensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang tentu hal ini sangat membantu kinerja Badan Kehormatan DPRD, Dan diharapkan transparan dalam pembahasan rekap kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam setiap rapat. Hal yang ke tiga bahwa Badan Kehormatan DPRD harus memperhatikan aspirasi dan pandangan masyarakat sebagai acuan juga untuk mereformasi kinerja Badan Kehormatan DPRD, dalam hal ini di butuhkan wadah yang bisa menampung pandangan dan aspirasi masyarakat dengan membentuk suatu website atau situs dalam internet , bisa dengan media sosial. Hal ini tentunya bertujuan sebagai aktualisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Badan Kehormatan DPRD terkait kehadiran dan evaluasi rekap kehadiran maupun penyelesaian laporan yang masuk ke Badan Kehormatan DPRD.

Untuk itu substansi moralitas digunakan sebagai landasan dasar dalam rapat dan pembahasan tugas Badan Kehormatan DPRD untuk memperoleh kritik dan saran dari masyarakat secara langsung atas tindakan dan kinerja tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Badan Kehormatan DPRD juga dapat memaparkan hal apa saja yang telah dilaksanakan dan diselesaikan.

Prinsip demokrasi sesungguhnya adalah bertanggung jawab langsung kepada masyarakat sebagai leader of constitution. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia agar Badan Kehormatan DPRD dapat memaksimalkan penegakkan peraturan Kode Etik DPRD. Badan Kehormatan DPRD dapat memanfaatkan CCTV (Closed - circuit television) yang terpasang di setiap sudut ruangan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengawasi tingkah laku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal Yang ke empat dalam penetapan kebijakan yang dilakukan dalam menyelesaikan laporan yang masuk ke Badan Kehormatan DPRD menggunakan alur laporan setelah itu di proses dan akhirnya mengambil keputusan sesuai dengan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Berawal dari laporan yang disampaikan dalam laporan tertulis yang dilampirkan dengan syarat pelaporan dugaan pelanggaran etika. Proses tindak lanjut aduan dilakukan melalui musyawarah internal antar anggota Badan Kehormatan DPRD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, secara analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Badan Kehormatan perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD. Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Kehormatan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya wajib menetapkan Peraturan Tata Tertib dalam rangka pembentukan, susunan, tugas dan wewenang
2. Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas mengamati , mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat , citra dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD dan meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan

kode etik DPRD serta sumpah atau janji dengan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD , masyarakat dan menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan , verifikasi dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Dalam Undang-Undang Susduk, tata tertib berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berlaku untuk kepentingan di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Tata Tertib DPRD tersebut setidaknya diatur mengenai tata cara "pengaturan protokoler dan Kode Etik serta alat kelengkapan lembaga".

REFERENSI

- Hestu Cipto Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Ni'matul Huda. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi Ke 5. Jakarta: PT . Rajagrafindo Persada.
- Sunarto. 2015. Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Rozali abdullah. 2006. Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai alternatif. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Sunarto. 2015. Pengantar hukum tata negara. Yogyakarta: magnum pustaka utama
- Arbi sanit. 1985. Perwakilan politik indonesia. Jakarta: rajawali
- Joenarto. 1982. Demokrasi dan sistem pemerintahan negara. Jakarta: bina aksara